



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Identitas Para Pihak

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eva Fitriyanah, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 153-/SK/IX-24/-LAWFIRM tanggal 09 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0391/SKH/2024/PA.Prw tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari, Minggu tanggal 23 Januari 2022 dengan Wali nikah Wali Hakim Termohon dan Mas Kawin berupa Uang Sebesar Rp 3.000.000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/034/I/2022, tertanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, LAMPUNG. Kurang lebih satu tahun kemudian mereka pindah ke Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, LAMPUNG sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, Lahir di Tanggamus, 14/06/2023 yang saat ini di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah menjalani rumah tangga tepatnya pada Juni 2022,

Hal. 2 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon;
- b. Bahwa Termohon kerap berbohong dan menutup diri terhadap Pemohon;
- c. Bahwa Termohon kerap membantah jika di nasihati oleh Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai suami dan keluarga suami ;
- e. Bahwa Termohon kerap berkata tidak sopan pada Pemohon;
- f. Bahwa Termohon kerap suka pergi tanpa izin suami;
- g. Bahwa Pemohon menginginkan Termohon untuk tetap tinggal Bersama di Pringsewu, namun Termohon enggan menuruti kemauan Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon bersifat egois dan kurang nya komunikasi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023 Penyebab perselisihan dan pertengkaran tetap sama yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamatkan diatas dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamatkan diatas hingga sekarang, dan sudah berulang kali di jemput oleh Pemohon untuk pulang dan tinggal di Pringsewu namun Termohon Menolak;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 6 bulan Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 3 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Petitum

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon di depan persidangan pengadilan agama Pringsewu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan ternyata telah sesuai;

Pemeriksaan Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Eva Fitriyanah, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 153-/SK/IX-24/-LAWFIRM tanggal 09 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0391/SKH/2024/PA.Prw tanggal 11 September 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, serta meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Pemohon berupa Kartu Tanda Pengenal

Hal. 4 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan, serta telah menyatakan Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon di muka sidang;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Kewajiban Mediasi dan Hasil Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan hasil mediasi berhasil sebagian tertanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait akibat perceraian sebagai berikut:

- 1.--Pemeliharaan anak (hadhanah) yang nama Anak 1, lahir di Tanggamus tanggal 14 Juni 2023 berada dalam asuhan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut jalan-jalan;
- 2.-----Nafkah anak yang bernama Anak 1 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3.--Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Perubahan Dalil Permohonan

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan perubahan secara tertulis dengan adanya penambahan yakni memasukan hasil

Hal. 5 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo*;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas, posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3 dan posita angka 4, adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi sejak Juni 2022, melainkan terjadi sejak bulan Mei 2023;
3. Bahwa posita angka 5.a tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami Termohon;
4. Bahwa posita angka 5.b tidak benar Termohon kerap berbohong dan menutup diri terhadap Pemohon;
5. Bahwa posita angka 5.c tidak benar Termohon kerap membantah jika di nasihati oleh Pemohon;
6. Bahwa posita angka 5.d tidak benar Termohon tidak bisa menghargai suami dan keluarga suami;
7. Bahwa posita angka 5.e tidak benar Termohon kerap berkata tidak sopan kepada Pemohon;
8. Bahwa posita angka 5.f tidak benar Termohon suka pergi tanpa izin suami;
9. Bahwa posita angka 5.g tidak benar Termohon enggan menuruti kemauan Pemohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon untuk tetap tinggal bersama di Pringsewu;
10. Bahwa posita angka 5.h tidak benar Termohon bersifat egois dan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah justru Pemohon yang selingkuh bahkan sudah menikah sirih dengan wanita bernama Xx;
12. Bahwa posita angka 6 tidak benar perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023, akan tetapi antara

Hal. 6 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;

13. Bahwa posita angka 7 tidak benar telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

14. Bahwa posita angka 8 tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;

15. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi untuk nafkah anak Termohon keberatan dengan hanya memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Termohon menginginkan untuk nafkah anak diberikan setiap bulannya oleh Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai Pemohon dan hasil mediasi yang telah disepakati;

Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan hasil mediasi yang telah disepakati;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/II/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 7 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon suka membantah dan tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di Pringsewu, selain itu Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon selaku suami dan sering menyuruh Pemohon contohnya untuk urusan makan, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon juga sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, yakni pada bulan Maret 2023 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Ulu Belu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai supir dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berkata kasar dan suka membantah Pemohon selaku suami, Termohon juga tidak mau melayani atau mengurus Pemohon, Termohon suka pergi tanpa ijin Pemohon sampai sehari-hari, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon di Pringsewu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi;

Hal. 9 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Ulu Belu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai supir dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Pembuktian Termohon

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya, Termohon tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun, dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya serta tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Pemeriksaan Selesai

Hal. 10 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Pringsewu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Hal. 11 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai melalui domisili elektronik dan surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Keabsahan Surat Kuasa Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya dengan menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 153-/SK/IX-24/-LAWFIRM tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0391/SKH/2024/PA.Prw tanggal 11 September 2024, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Hal. 12 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah (*vide* Bukti P) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Upaya Mediasi

Hal. 13 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2024 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak (hadhanah) yang nama Anak 1, lahir di Tanggamus tanggal 14 Juni 2023 berada dalam asuhan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut jalan-jalan;
- 2.-----Nafkah anak yang bernama Anak 1 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3.-----Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon

Hal. 14 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami Termohon, Termohon kerap berbohong dan menutup diri terhadap Pemohon, Termohon kerap membantah jika di nasihati oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menghargai suami dan keluarga suami, Termohon kerap berkata tidak sopan pada Pemohon, Termohon suka pergi tanpa izin suami, Pemohon menginginkan Termohon untuk tetap tinggal bersama di Pringsewu, namun Termohon enggan menuruti kemauan Pemohon dan Pemohon dan Termohon bersifat egois dan kurang nya komunikasi, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Perubahan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan dengan Termohon atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi kesepakatan atas nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut dengan menilai kesepakatan Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya tidak membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu posita angka 1 sampai dengan angka 4. Di samping itu, Termohon membantah selainnya dan berklausul, yakni pada posita angka 5 sampai dengan angka 8;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon yang pada intinya Termohon membantah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak sejak Juni 2022, melainkan terjadi sejak bulan Mei 2023, dan sebab-sebabnya tidak lah benar, melainkan yang menjadi penyebab

Hal. 15 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon yang selingkuh bahkan sudah menikah siri dengan wanita bernama Xx. Selain itu antara Pemohon dengan Termohon tidak benar telah berpisah sejak bulan Maret 2023, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Termohon atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bantahan Termohon *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, sepanjang dimaknai antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Pemohon dan pengakuan Termohon sebagaimana terurai di atas, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. -----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
3. -----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat

Hal. 16 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan pokok permasalahan dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon dan bantahan Termohon sebagaimana terurai di atas, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sesuai Pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya;

Pertimbangan Alat-alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

1.

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 17 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2.

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2022 akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar dan suka membantah Pemohon selaku suami, Termohon juga tidak mau melayani atau mengurus Pemohon, Termohon suka pergi tanpa ijin Pemohon sampai berhari-hari, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon di Pringsewu sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023;

Hal. 18 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Alat-alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya, Termohon tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun, dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Kesimpulan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan replik Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2022;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali karena Termohon suka berkata kasar dan suka membantah Pemohon selaku suami, Termohon juga tidak mau melayani

Hal. 19 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



atau mengurus Pemohon, Termohon suka pergi tanpa ijin Pemohon sampai sehari-hari, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon di Pringsewu;

3. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak bulan Maret 2023 yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait mut'ah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak tertanggal 24 Oktober 2024;

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

1. Petitum: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perkawinan yakni memerintahkan suami istri agar hidup rukun pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri. Oleh karena itu, fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri untuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bulan dengan pola hidup berpisah. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon menjadikan pola

Hal. 20 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Selain itu juga, selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pada setiap kali persidangan selalu menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selain itu sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Pemohon akan berbaikan kembali dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memadang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Hal. 21 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2003 angka (4) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunah, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan usaha damai dari Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai Pemohon **dapat dikabulkan**;

2.-Petitum: Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pringsewu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 23 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



3. Petitem: Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang mut'ah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak serta Pemohon dalam permohonannya terdapat perubahan dengan memasukkan kesepakatan mediasi tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan sebagian yang melingkupi mut'ah dan nafkah iddah yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam permohonan cerai Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan cerai dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan cerai." Oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat *al Ma'idah* ayat 1, Allah berfirman:

Hal. 24 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مُجَلِّى عَيْرَ عَلَیْكُمْ یٰلَی مَا اِلَّا الْاَتْعَامِ بِهَیْمَةٍ لَّكُمْ اَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ
اَوْفُوا اٰمَنُوْا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
یُرِیْدُ مَا یَحْكُمُ اللّٰهُ اِنَّ حُرْمَۃً وَّاَنْتُمْ الصّٰیِدِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikan, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan

Hal. 25 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak 1 bin Tri Nurdianto, lahir di Tanggamus tanggal 14 Juni 2023 berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah semata-mata siapa yang berhak akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sekalipun pengasuhan anak ada pada Termohon, akan tetapi untuk tidak mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Majelis Hakim memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Termohon dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak-anak tersebut sebagaimana layaknya ayah dengan anak dan Termohon dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Pemohon dan anaknya, serta keluarga Pemohon selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 26 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mempedomani atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Petitum: Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum pengucapan ikrar talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan damai tersebut di atas, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Hal. 27 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak untuk pembebanan kewajiban dalam kesepakatan damai tersebut termasuk mengenai nafkah anak yang harus dibayar pertama kalinya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

5.-----Petitum: Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Pringsewu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator tanggal 24 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

3.1-----Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3.2Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3.3---Pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 14 Juni 2023 berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Termohon dengan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak menghalangi

Hal. 28 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Pemohon untuk bertemu dan tetap menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3.4- -Nafkah anak yang bernama Anak 1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Termohon yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, pada saat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 31 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Hal. 29 dari 30 hal., Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Prw



Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp63.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah);